



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yetti binti Amir, Tempat/Tanggal Lahir, Balingka/ 10 September 1958, NIK: 1306055009580001, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: yettiy506@gmail.com. No. Hp. 085356031198. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 16 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon (Yetti binti Amir)** merupakan adik kandung dari **Yunengsih binti Amir**. Pemohon yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nasril bin Husin** dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - 1.1 **Meriyanti binti Nasril;**
 - 1.2 **Lusi Gustina binti Nasril;**
 - 1.3 **Mila Felina binti Nasril;**
 - 1.4 **Putri Yuliana binti Nasril;**
 - 1.5 **Sari Mailana binti Nasril;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua **Pemohon**, Ayah Pemohon bernama **Amir** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Kenagarian Balingka Nomor: 472/939/BLK/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan Ibu kandung **Pemohon** bernama **Yuniar** meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2008 sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Kenagarian Balingka Nomor: 472/938/BLK/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2023;
3. Bahwa kakak tertua **Pemohon** bernama **Yunengsih binti Amir** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kenagarian Balingka Nomor: 472/577/BLK/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2023 dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa kakak kedua **Pemohon** bernama **Neliwati binti Amir** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kenagarian Balingka dengan Nomor: 472/940/BLK/2023 yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2023 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Andi bin Jamri**;
 - 4.2 **Hendra bin Jamri**;
 - 4.3 **Rini binti Jamri**;
5. Bahwa adik kandung Pemohon (**Elmiwati binti Amir**), Tempat/Tanggal Lahir Balingka/ 01 Juli 1964, Umur 59 Tahun, NIK: 1306054107820021, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Bekerja yang merupakan adik kandung keempat dari **Yunengsih binti Amir** dan saat ini masih hidup;
6. Bahwa kakak kandung **Pemohon** yang bernama **Yunengsih binti Amir** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Azmar bin R. St. Mangkuto**, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 207/1971 pada tanggal 03 Mei 1971, suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenegarian Bayua Nomor: 400/546/Kesra/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2020;

7. Bahwa pernikahan kakak kandung **Pemohon** bernama **Yunengsih binti Amir** dan **Azmar bin R. St. Mangkuto** tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa semasa hidupnya kakak kandung **Pemohon** bernama **Yunengsih binti Amir** memiliki harta peninggalan berupa sebuah bangunan (rumah) yang berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 160 m2 (Seratus Enam Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1134 yang berada di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebelum meninggal dunia;
9. Bahwa **Elmiwati binti Amir** yang masih hidup namun belum pernah menikah dan merupakan seseorang yang memiliki kekurangan mental (disabilitas) sehingga belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk itu Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengeluarkan Penetapan Perwalian bagi Pemohon (**Yetti binti Amir**) sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama (**Elmiwati binti Amir**) dengan Nomor : 36/Pdt.P/2023/PN Lbb yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Lubuk Basung;
10. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah **Yunengsih binti Amir** guna mengurus harta peninggalan almarhumah berupa sebuah bangunan (rumah) yang berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 160 m2 (Seratus Enam Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1134 yang berada di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai persyaratan yang dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
11. Bahwa **Pemohon (Yetti binti Amir)** merupakan Ahli Waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah bernama **Yunengsih binti Amir**;
12. Bahwa penetapan ahli waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun.

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maninjau *cq.* Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan **Pemohon (Yetti binti Amir)** sebagai ahli waris dari **Yunengsih binti Amir**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maninjau *cq.* Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya namun ada Perubahan pada posita Nomor 6 yang menerangkan nomor Surat Keterangan meninggal yang awalnya bernomor 400/546/Kesra/2020 diubah menjadi 472/097/BLK/2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yetti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Elmiwati** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1092/D-2010 tanggal 14 April 2010 atas nama **Yetti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 100/1064/BLK/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama Elmiwati yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/1971 tanggal 3 Mei 1971, yang menerangkan pernikahan antara **Asman bin R. Mulangkuto dengan Yunengsih binti Amir**, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surta Keterangan Meninggal Nomor 472/577/BLK/2023 tanggal 14 Juni 2023 atas nama **Yunengsih** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Walinagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 471/097/BLK/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama **Asmar** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Walinagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/939/BLK/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama **Amir** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Walinagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/938/BLK/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama **Yuniar** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Walinagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/940/BLK/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama **Neliwati** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Walinagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Surat Keterangan Disabilitas (Cacat Mental) Nomor 413/1.065/BLK/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Elmiwati** dikeluarkan oleh Pemerintahan Walinagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Juniar Suku Pahambata Subarang yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Balingka Kecamatan IV Koto, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 tanggal 24 Maret 2018 atas nama **Yunengsih** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Junaidi bin Ilyas.** Umur 58 tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA alamat di Jorong Subarang Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Saksi adalah family Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa tujuan Saksi dibawa ke Pengadilan Agama Maninjau adalah untuk memberikan keterangan tentang penetapan ahli waris kakak kandung Pemohon bernama Yunengsih;
- Bahwa pewaris bernama Yunengsih meninggal sekitar tahun 2018 dikarenakan sakit di Padang dan dalam memeluk agama islam;
- Bahwa suami Yunengsih telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan tidak memiliki anak (keturunan);
- Bahwa Pemohon memiliki 3 saudara lainnya dimana, saudara pertama dan kedua telah meninggal dunia dan saudara terkecil memiliki keterbelakang mental;
- Bahwa orang tua Pemohon dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal;
- Bahwa Pewaris telah memiliki rumah yang beralamat di kota Padang yang dibangun pada saat menikah dengan suami Pemohon dan diselesaikan oleh Pewaris setelah suami meninggal;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Maninjau;
- Bahwa Pemohon menggunakan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk pengurusan rumah milik Pewaris;
- Bahwa kesaksian yang saksi berikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rezman bin Efendi St. Mangkuto. Umur 57 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Nagari, alamat Lapau Kayu Dama Jorong Subarang Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Saksi adalah Wali Korong Subarang Kenagarian Balingka, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Saksi dibawa ke Pengadilan Agama Maninjau adalah untuk memberikan keterangan tentang penetapan ahli waris Yetti;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berempat saudara dimana Pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa saudara pertama bernama Yunengsih karena sakit dan saudara kedua Bernama Neliwati telah meninggal dunia dan saudara keempat memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa saudara keempat Pemohon bernama Elmiwati mendapat pengampunan dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa suami Yunengsih telah meninggal pada tahun 2004 karena sakit dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Yunengsih meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa kedua orang tua Yunengsih telah meninggal dunia sebelum Yunengsih meninggal;
- Bahwa Yunengsih memiliki harta peninggalan berupa rumah yang berada di Kota Padang;
- Bahwa Penetapan Ahli waris bertujuan untuk mengurus peninggalan Yunengsih berupa rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada halangan penerimanya kewarisan dari Pewaris ke ahli waris;
- Dan Pemohon satu satunya pewaris yang tersisa;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Maninjau;
- Bahwa kesaksian yang saksi berikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan menetapkan perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut diatas:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Maninjau berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan Pengadilan Agama guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Yunengsih mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Yunengsih;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.13) serta

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12 dan P.13) merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3, P.5, dan P.12) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan saudara Pemohon (berkebelakangan mental) menerangkan tentang identitas Pemohon menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri sah Amir dan Yuniar, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah sebagai ibu dan anak serta sebagai saudara kandung antara Pemohon, dengan Yunengsih;

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa surat nikah atas nama Yunengsih dan Asmar yang menerangkan bahwa adanya ikatan pernikahan antara Yunengsih dengan Suami (Asmar), menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Yunengsih telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Yunengsih menerangkan bahwa Yunengsih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Yunengsih telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Asmar (Suami Yunengsih) yang menerangkan bahwa Asmar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2004, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Asmar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Amir (Ayah Kandung Yunengsih) yang menerangkan bahwa Amir telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Amir telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Yuniar (Ibu Kandung Yunengsih) yang menerangkan bahwa Amir telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2008, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Yuniar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Neliwati (Saudara Kandung Yunengsih) yang menerangkan bahwa Neliwati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Neliwati telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ranji Keluarga Junior menerangkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Yunengsih, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris yang masih hidup dari Yunengsih;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa sertifikat Hak milik Berupa tanah dan bangunan atas nama Yunengsih, yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan Tersebut milik Yunengsih yang merupakan saudara Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Yunengsih memiliki harta peninggalan (harta warisan);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) R.BPg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, serta telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Yunengsih binti Amir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yunengsih binti Amir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung kandung dari Yunengsih binti Amir;
4. bahwa saudara Pemohon lainnya berna Neliwati telah meninggal dunia pada tahun 2015;
5. Bahwa Pemohon memiliki seorang adik bernama Elmiwati yang memiliki kebutuhan khusus dan Pemohon telah mendapat penetapan sebagai wali pengampu dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
6. Bahwa Yunengsih telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Azmar bin R. St. Mangkuto yang telah meninggal dunia pada tahun 2004;
7. Bahwa Yunengsih dan suami tidak memiliki anak;
8. Bahwa kedua orang tua Yunengsih telah meninggal dunia;
9. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon;
10. Bahwa Pemohon beragama Islam;
11. Bahwa sebelum meninggal Yunengsih memiliki rumah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 160 m² (Seratus Enam Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1134 yang berada di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
12. Bahwa bangunan tersebut dibangun pada saat pernikahan dan di selesaikan pembangunannya oleh Yunengsih setelah suami meninggal;
13. Bahwa Para Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Yunengsih binti Amir atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Yunengsih binti Amir telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Yunengsih binti Amir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018 dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki seorang adik bernama Elmiwati yang memiliki kebutuhan khusus dan Pemohon telah mendapat penetapan sebagai wali pengampu dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
3. Bahwa Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa sebelum meninggal Yunengsih memiliki rumah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 160 m2 (Seratus Enam Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1134 yang berada di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
5. Bahwa bangunan tersebut dibangun pada saat pernikahan dan di selesaikan pembangunannya oleh Yunengsih setelah suami meninggal;
6. Bahwa Para Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Yunengsih binti Amir atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Yunengsih binti Amir telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan kepenetapan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Yunengsih binti Amir tersebut sejak meninggal pada tanggal 24 Oktober 2018 disebut sebagai **Pewaris**, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari Yunengsih binti Amir, berdasarkan ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda:

- Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mempunyai mempunyai hubungan darah dengan Yunengsih binti Amir dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana yang dimuat pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 angka (5) mengatur maurluts (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum meninggal Pewaris (Yunengsih) memiliki bangunan berupa rumah yang dibangun diatas sebidang tanah dengan luas 160 m2 (Seratus Enam Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1134 yang berada di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang dibangun dimulai pada saat pernikahan sebelum suami Yunengsih meninggal dan diselesaikan hingga suami Yunengsih meninggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai wali Pengambun dari saudara Pemohon yang bernama Eliwati yang menderita keterbelakangan mental berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Lbb. Maka berdasarkan penetapan tersebut Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas saudaranya (Eliwati) tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris karena Pemohon beragama Islam, serta Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Yunengsih binti Amir atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Yunengsih binti Amir telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam hadis serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Author juz 6, h. 192, Rasulullah Saw. bersabda yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

"Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam."

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. bersabda:

لا يرث القاتل شيئاً

"Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun".

- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,
"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Yunengsih binti Amir dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan dalam bentuk permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan **Pemohon (Yetti binti Amir)** sebagai ahli waris dari **Yunengsih binti Amir**;
- Menetapkan penetapan tersebut dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk kepengurusan harta peninggalan **Yunengsih binti Amir** berupa sebuah bangunan (rumah) yang berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 160 m2 (Seratus Enam Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1134 yang berada di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I.** Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

s